



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Nisar, 25 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini menggunakan domisili elektronik apda Alamat email: XXXXXXXXXX@gmail.com sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir pandang 24 Juni 1976, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 19 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 04 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Lbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin 27 Desember 1993 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan Termohon

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembor, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tertanggal 27 Desember 1993;

2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seseorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir Kenari Laba 27 Juli 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, Pendidikan SD, alamat xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

3. Bahwa Pemohon mengajukan izin poligami ini karena:

- a. Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
- b. Termohon mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

4. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;

5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon serta anak-anak Pemohon;

6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anaknya karena Pemohon bekerja sebagai Petani, dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

7. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syari'at maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa:

- 1) Rumah di Pandang, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Manggarai Barat, Ukuran rumah 6x5 m;
- 2) 3 (tiga) bidang Tanah dengan masing-masing ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a) Tanah Pekarangan ukuran PXL 80x70 m2 dengan batas-batas:

Sebelah Barat : Jalan Raya

Sebelah Selatan : Tanah Milik Usman Nuning

Sebelah Utara : Tanah Milik Syukur

Sebelah Timur : Sekolah MTS Al-Mukhsinin Pandang

b) Tanah Lengkong Tangge dengan ukuran PxL 100x25 m2 dengan batas-batas:

Sebelah Barat : Jalan raya

Sebelah Selatan : Tanah Milik Kahir Umbu

Sebelah Utara : Tanah Milik Rahma Umbu

Sebelah Timur : Gang/Jalan

c) Tanah Lengkong Watu Dereng ukuran PxL 100x25 m2 dengan batas-batas:

Sebelah Barat : Gang/Jalan

Sebelah Selatan : Tanah Milik Zakaria

Sebelah Utara : Tanah Milik Awaludin

Sebelah Timur : Gang/Jalan

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon xxxxxxxxxxxxxx untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxx;
3. Menetapkan harta berupa :
 - 1) Rumah yang beralamat di Pandang, Kelurahan Tangge, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Ukuran rumah 6x5 m;
 - 2) 3 bidang tanah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tanah Pekarangan ukuran PxL 80x70 m2;
- b) Tanah Lengkong Tangge dengan ukuran PxL 100x25 m2
- c) Tanah Lengkong Watu Dereng ukuran PxL 100x25 m2

adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirim salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian juga melalui mediasi dengan mediator dari Pengadilan Agama Labuan Bajo bernama Najmia Siolimbona dan mediasi berhasil sebagian, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonan Pemohon tersebut adalah benar;
- Bahwa kurang lebih 8 (delapan) tahun yang lalu, Termohon menjadi sakit (bungkuk);
- Bahwa sejak saat itu sampai sekarang Termohon tidak bisa melayani Pemohon dengan baik karena kondisi Termohon;
- Bahwa benar Pemohon ingin menikah lagi dengan alasan Termohon sakit dan tidak bisa melayani Pemohon dengan maksimal;
- Bahwa Pemohon akan menikah dengan wanita bernama xxxxxxxxxxxx;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak keberatan dan ikhlas Pemohon menikah lagi dengan wanita tersebut dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga Termohon, Pemohon dan keluarga calon istri kedua Pemohon tidak keberatan dengan Pemohon yang hendak menikah lagi;
- Bahwa benar selama Pemohon dan Termohon berumah tangga telah memperoleh harta bersama sebagaimana yang disebutkan Pemohon dalam surat permohonan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah menghadirkan calon isteri Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx), yang telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri Pemohon kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa calon isteri Pemohon bersedia dinikahi Pemohon dan siap menanggung resiko sebagai isteri kedua;
- Bahwa calon isteri Pemohon telah dilamar oleh Pemohon dan orangtua calon isteri Pemohon menyetujuinya;
- Bahwa calon isteri Pemohon berstatus janda mati dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada hubungan mahram yang menghalangi pernikahan serta calon Isteri Pemohon beragama Islam;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor xxxxxxxxx03, Tanggal 03 September 2024, atas nama xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor xxxxxxxxxxx, Tanggal 30 Mei 2023, atas nama xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bermeteri

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx, Tanggal 27 Desember 1993 atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxx02, Tanggal 03 September 2024, atas nama xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.4);

5. Asli Surat Pernyataan sanggup berlaku adil, yang dibuat dan ditandatangani oleh xxxxxxxxxxxx, tanggal 22 Oktober 2024, bermeteri cukup dan dileges, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P5);

6. Asli Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu, yang dibuat dan ditandatangani oleh xxxxxxxxxxxx, tanggal 02 September 2024, bermeteri cukup dan dileges, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.6);

7. Asli Surat pernyataan tidak keberatan untuk menjadi isteri kedua, ditandatangani oleh xxxxxxxxxxxx, (calon isteri kedua Pemohon), bermeteri cukup dan dileges, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.7);

8. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama xxxxxxxxxxxx (suami calon isteri Pemohon); yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Golo Mori, nomor: Pem.140/21/99/IX/2024 tanggal 06 September 2024, bermeteri cukup dan dileges, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P8)

B. Saksi-Saksi

1. xxxxxxxxxxxxx, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di xxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Manggarai Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Lbj



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon, dan saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1993;
 - Bahwa Pemohon akan menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama xxxxxxxxxx;
 - Bahwa Pemohon mau menikah lagi (poligami) karena Termohon yang menjadi sakit (bungkuk) sehingga Termohon (istri) tidak bisa melayani Pemohon (suami) secara lahir batin dengan baik lagi;
 - Bahwa Termohon sakit (bungkuk) kurang lebih sudah 7 (tujuh) tahun yang lalu sejak Termohon jatuh dari pohon;
 - Bahwa calon isteri Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan sesusuan dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa calon isteri Pemohon berstatus janda mati sejak tahun 2017 lalu;
 - Bahwa Masyarakat Desa Golo Mori dan Desa Tangge sudah mengetahui rencana pernikahan Pemohon dan calon isteri kedua dan tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa tanah yang di atasnya dibangun 1 (satu) buah rumah papan, sebidang tanah di Desa Tangge dan sebidang tanah di Watu Dereng;
 - Bahwa saksi berkeyakinan kalau Pemohon akan mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya dengan isteri-isterinya kelak, karena Pemohon bekerja sebagai Petani dan Pengepul Pasir berpenghasilan kira-kira sebesar Rp 4-5 juta perbulan
2. xxxxxxxxxxxxxx, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Manggarai Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung dari calon isteri Pemohon, dan saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon akan menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon mau menikah lagi (poligami) karena Termohon yang menjadi sakit (bungkuk) sehingga Termohon (istri) tidak bisa melayani Pemohon (suami) secara lahir batin dengan baik lagi;
- Bahwa Termohon sakit (bungkuk) kurang lebih sudah 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa calon isteri Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan sesusuan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa tanah yang di atasnya dibangun 1 (satu) buah rumah papan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah tahu rencana pernikahan Pemohon dan calon isteri kedua dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi berkeyakinan kalau Pemohon akan mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya dengan isteri-isterinya kelak, karena Pemohon bekerja sebagai Petani dan pengepul pasir berpenghasilan kira-kira sebesar Rp 4 (empat) juta perbulan;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap harta bersama antara Pemohon dan Termohon tertanggal 04 November 2024 sebagaimana Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan untuk dipoligami dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang harus dianggap ikut dipertimbangkan karena merupakan bagian takterpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan izin beristri lebih dari seorang (poligami), berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) berikut penjelasan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Pemohon memiliki hubungan hukum dengan Termohon selaku suami istri,

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pemohon memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat-nasehat kepada Pemohon akan tanggung jawab dan kewajiban bagi seorang yang mempunyai istri lebih dari satu, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menasihati calon isteri kedua Pemohon tentang kedudukannya sebagai isteri kedua, dan telah siap menjadi isteri kedua;

Menimbang, bahwa perkara izin poligami adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator yaitu Najmia Siolimbona, S.HI., untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan alasan Pemohon menikah lagi adalah karena Termohon sakit (bungkuk) dan tidak bisa melayani Pemohon dengan maksimal dan saat ini Pemohon berkehendak untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxx. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.8 dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1, P.2, P.3, dan P.4 yang diajukan Pemohon dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang adalah merupakan akta autentik sesuai pasal 285 R.Bg dan telah bermaterai cukup serta telah dinazagelen, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, bukti tersebut diakui oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.5, P.6, P.7, dan P.8 yang diajukan Pemohon berupa surat pernyataan dan keterangan adalah merupakan alat bukti bukan akta autentik/alat bukti bawah tangan, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara, oleh karenanya bisa diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.4 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di xxxxxxxx, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat sedangkan calon istrinya adalah berdomisili di Desa xxxxxxxx Kecamatan Komodo Kabupaten manggarai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Desember 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa Pemohon menyanggupi untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa Termohon memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa calon isteri kedua Pemohon bersedia untuk menjadi istri kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 telah terbukti bahwa suami dari calon isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga menghadirkan bukti dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dengan mengangkat sumpah sesuai ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta calon isteri Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan calon istrinya sudah saling mengenal;
- Bahwa alasan Pemohon minta izin menikah adalah karena Termohon sakit (bungkuk) dan tidak bisa melayani Pemohon dengan maksimal;
- Bahwa Termohon menyatakan setuju dan ikhlas Pemohon menikah lagi dengan wanita bernama xxxxxxxxxxxxxx tersebut tanpa ada paksaan pihak lain;
- Bahwa calon isteri Pemohon setuju menjadi isteri kedua tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa masing-masing keluarga Pemohon, Termohon dan keluarga calon isteri Pemohon tidak ada yang keberatan Pemohon hendak menikah lagi;
- Bahwa calon isteri Pemohon tidak ada hubungan mahram atau sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon dan bukan termasuk wanita yang terlarang untuk dinikahi Pemohon;
- Bahwa calon isteri Pemohon berstatus janda mati sejak tahun 2017;
- Bahwa Pemohon mampu mencukupi keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon karena Pemohon bekerja sebagai Petani dan Pengepul Pasir dengan penghasilan minimal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya menurut ajaran agama Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap harta bersama antara Pemohon dan Termohon yang berada di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Manggarai Barat dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan tersebut ditemukan fakta berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang bernama xxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Manggarai Barat dan xxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, memberikan keterangan bahwa :

- Bahwa benar objek tanah dan bangunan di atasnya yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat gugatan adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar objek tanah Lengkong di Desa Tangge dengan ukuran 100x25 m² yang berbatasan dengan tanah milik Kahir Umbu yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat gugatan adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar objek tanah Lengkong di Desa Watu Dereng dengan ukuran 100x25 m² yang berbatasan dengan tanah milik Zakaria yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat gugatan adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pengadilan hanya dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan izin poligami telah memenuhi syarat mengajukan izin poligami seperti yang dimaksud ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 57

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam huruf a dan huruf b, disertai dengan Termohon juga memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mengadili perkara a quo Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa fenomena yang terjadi dalam masyarakat di Indonesia berupa poligami liar dimana-mana menunjukkan bahwa poligami dianggap tidak melanggar hukum, bahkan sesuatu yang dianjurkan menurut syaria't bagi orang-orang tertentu yang mempunyai kemampuan memberi nafkah dan sanggup berlaku adil kepada istri-istrinya. Oleh karena itu masyarakat merasa adil apabila seorang laki-laki yang telah beristri diiperbolehkan untuk menikah lagi (poligami) dengan wanita lain apabila mempunyai kemampuan dan kesanggupan, walaupun istrinya dalam keadaan sehat dan dapat melahirkan keturunan apalagi bila istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya, mendapatkan cacat badan yang tidak bisa disembuhkan atau tidak dapat melahirkan, sebagaimana firman Allah dalam Surah An Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ۚ اِنْ وُتِلَتْ وَرُبِعَ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَنْكِحُوهُنَّ
اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ

Artinya: “..... Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan bukti berupa P.5, P.6 dan P.7 terbukti Termohon telah menyetujui Pemohon untuk berpoligami tanpa ada paksaan dari orang lain, Pemohon juga telah mempunyai penghasilan cukup sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isterinya dan Pemohon menyatakan akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Normor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon istri Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx tersebut adalah bukan termasuk wanita yang dilarang untuk dinikahi Pemohon, karena tidak ada hubungan darah atau hubungan lainnya dengan Pemohon yang haram untuk dinikahi dan berstatus janda mati sejak tahun 2017 sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal sehingga apabila hubungan tersebut dibiarkan terus berlanjut dengan tanpa ikatan yang sah, maka akan memberikan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, sebagaimana petunjuk kaidah hukum Islam sebagai berikut :

درأالمفا سدّ مقدّم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan Pemohon diberi izin untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa selama perkawinan dengan Termohon telah diperoleh harta bersama berupa:

- 1) Tanah berukuran 80x70 m yang di atasnya dibangun sebuah rumah papan, di xxxxxxxxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sekolah MTS Al-Mukhsinin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Usman Nuning;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Syukur;
- 2) Tanah berukuran 100x25 m di xxxxxxxxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Lbj



- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Gang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Kahir Umbu;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Rahma Umbu;
- 3) Tanah berukuran 100x25 m di xxxxxxxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/Gang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Gang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Zakaria;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Awaludin;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tentang harta bersama tersebut, Termohon dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon, bukti-bukti serta hasil Pemeriksaan Setempat tersebut di atas, maka telah terbukti harta berupa:

1. Tanah berukuran 80x70 m yang di atasnya dibangun sebuah rumah papan di xxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sekolah MTS Al-Mukhsinin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Usman Nuning;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Syukur;
2. Tanah berukuran 100x25 m di xxxxxxxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Gang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Kahir Umbu;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Rahma Umbu;
3. Tanah berukuran 100x25 m di xxxxxxxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/Gang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Gang;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Lbj



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Zakaria;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Awaludin;

adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka sesuai ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dan ditetapkan bahwa harta-harta sebagaimana disebut di atas adalah merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Muhamad Basir bin Hambur**) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama (**Siti Nurjaya Amu binti Ahmad Pirung**);
3. Menetapkan harta berupa:
 - 1) Tanah berukuran 80x70 m di xxxxxxxxxxxxxxx, yang di atasnya dibangun sebuah rumah papan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat bebatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sekolah MTS Al-Mukhsinin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Usman Nuning;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Syukur;
 - 2) Tanah berukuran 100x25 m di xxxxxxxxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat bebatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Gang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Kahir Umbu;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Rahma Umbu;
- 3) Tanah berukuran 100x25 m di xxxxxxxxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/Gang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Gang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Zakaria;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Awaludin
- Adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E sebagai Ketua Majelis, Harifa, S.E.I dan Najmia Siolimbona, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Harifa, S.E.I

Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E

Najmia Siolimbona, S.H.I

Panitera Pengganti,

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.350.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.560.000,00

(satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)